

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Jaringan Aktor dalam percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang dapat diteliti melalui beberapa tahapan, yaitu Identifikasi Aktor, Peran Aktor, serta Faktor Pendukung dan Penghambatnya. Sehingga peneliti bisa menggambarkan model jaringan aktor yang terbentuk.

Adapun model jaringan aktor yang terbentuk dalam program percepatan tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang dibagi menjadi 3 yaitu Interaksi Pra Sertifikasi, Interaksi Dalam Proses Sertifikasi dan Interaksi Pasca Sertifikasi. Ketiga interaksi tersebut terdapat koordinasi antar aktor sebagai berikut :

1. Interaksi Pra Sertifikasi.

Interaksi ini melibatkan tujuh aktor, yaitu a) Komisi II DPR RI, b) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, c) DPRD Kota Semarang, d) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang merupakan aktor primer dan berperan sebagai *policy creator*; e) Kantor Pertanahan Kota Semarang yang merupakan aktor primer dan berperan sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, serta akselerator; f) Tim Panitia Pendamping PTSL tingkat Kelurahan yang merupakan aktor tersier dan berperan sebagai koordinator; g) Media yang merupakan aktor tersier dan berperan sebagai fasilitator.

Tiga (3) Interaksi yang terbentuk dalam tahap pra sertifikasi ini yaitu :

- a. *Cooperation* (Kerjasama), yaitu adanya kerjasama yang terjalin antar aktor terkait dengan pembiayaan, syarat pemberkasan, keringanan pembiayaan serta sosialisasi tentang kegiatan PTSL.
- b. *Bargaining*, yaitu adanya proses pelaksanaan perjanjian antar aktor terhadap pelaksanaan PTSL di Kota Semarang, yaitu berupa pembiayaan dari APBD Kota Semarang ataupun penawaran keringanan BPHTB.
- c. *Co-optation*, merupakan proses penerimaan unsur baru, yaitu adanya Tim Panitia Pendamping PTSL tingkat kelurahan.

2. Interaksi Dalam Proses Sertifikasi

Interaksi ini melibatkan lima aktor, yaitu a) Kantor Pertanahan Kota Semarang yang merupakan aktor primer dan berperan sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, serta akselerator; b) Panitia Ajudikasi PTSL Kota Semarang, Satgas Fisik dan Yuridis yang merupakan aktor sekunder dan berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan akselerator; c) Tim Panitia Pendamping PTSL tingkat kelurahan yang merupakan aktor tersier dan berperan sebagai koordinator; d) Bappeda, Bapenda, Distaru dan Tapem Kota Semarang yang merupakan aktor tersier dan berperan sebagai koordinator dan fasilitator; e) Masyarakat selaku penerima manfaat program PTSL berupa sertifikat tanah yang merupakan aktor kwarter.

Empat (4) Interaksi yang terbentuk dalam tahap proses sertifikasi ini yaitu :

- a. *Accommodation*, merupakan proses penyesuaian ketika ada pertentangan dan permasalahan terhadap tanah yang akan didaftarkan dalam PTSL. Untuk itu adanya pengelompokan terhadap bidang tanah menjadi 4 kluster dan penyelesaiannya.
- b. *Compromise*, merupakan bentuk akomodasi dimana pihak terkait saling mengurangi tuntutan, yaitu bisa dalam bentuk materi pemberkasan, pemasangan patok batas, ataupun permasalahan pertanahan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar tujuan percepatan pendaftaran tanah dapat terwujud.
- c. *Arbitration*, merupakan suatu cara untuk mencapai *compromise*, yaitu adanya keterlibatan Tim Panitia Pendamping PTSL tingkat kelurahan dan Satgas Yuridis dalam pemberkasan serta bidang pengukuran, pemetaan yang dilakukan oleh Satgas Fisik akibat dari keterbatasan sumber daya.
- d. *Mediation*, merupakan bentuk pelayanan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan.

3. Interaksi Pasca Sertifikasi.

Interaksi ini melibatkan tiga aktor, yaitu a) Kantor Pertanahan Kota Semarang yang merupakan aktor primer dan berperan sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, serta akselerator; b) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang, Dinas

Perikanan Kota Semarang, Inspektorat, Lembaga Keuangan dan Akademisi merupakan aktor tersier serta berperan sebagai fasilitator; c) Masyarakat selaku penerima manfaat program PTSL berupa sertifikat tanah yang merupakan aktor kwarter.

Tiga Interaksi yang terbentuk dalam tahap pasca sertifikasi ini yaitu :

- a. *Cooperation (Kerjasama)*, yaitu adanya kerjasama yang terjalin antar aktor terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat setelah menerima sertifikat tanah.
- b. *Coalicion*, merupakan kombinasi atau kerjasama antara aktor yang terlibat dalam percepatan pendaftaran tanah dalam hal pemberdayaan masyarakat serta kajian mendalam terhadap kelangsungan program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang.
- c. *Assimilation*, merupakan bentuk keterbukaan informasi dan kesempatan yang sama terhadap masyarakat untuk mengikuti program percepatan pendaftaran tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mendapatkan manfaat atas kegiatan tersebut.

Adapun faktor pendukung dalam percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang adalah komunikasi yang aktif dan baik serta standar dan sasaran kebijakan yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan percepatan pendaftaran tanah dapat dilakukan dan memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kemampuan beberapa aktor yang tergabung dalam satuan tugas fisik

terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah dan kurangnya kualitas hasil pengukuran dan pemetaan. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya yang terbatas, sehingga Kantor Pertanahan Kota Semarang membutuhkan waktu lebih untuk mengoreksi hasil pengukuran dan harus mendampingi secara intens.

Berdasarkan tahapan, identifikasi aktor, interaksi aktor serta adanya faktor pendukung dan penghambat diatas, terbentuklah jaringan aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kota Semarang bersama aktor lain dalam percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang tetap mempertahankan kerjasama dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi yang telah dijalankan dengan baik selama ini, sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Semarang lewat sertifikasi tanah.
2. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hasil bahwa peran akademisi saat ini hanya terbatas dalam membuat kajian kerentanan sosial saja, ke depannya peranan akademisi ini bisa membuat kajian PTSL yang lebih luas dan mendalam, sehingga dapat menjadi pertimbangan kebijakan oleh pemerintah.

3. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapatnya beberapa Satgas Fisik yang belum memiliki integritas yang tinggi dan kualitas hasil pengukurannya masih belum baik, sehingga membutuhkan validasi oleh ASN di Kantor Pertanahan Kota Semarang, diharapkan untuk Satgas Fisik diberikan pemahaman dan tanggungjawab pekerjaan serta pelatihan dalam menaikkan skill pengukuran sesuai dengan standar pengukuran Kantor Pertanahan Kota Semarang.